



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan

Cerai Gugat dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung,

sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta ( Supir Freelance), tempat tinggal di Denpasar,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti

surat dan saksi-saksi di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/05/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 1 tahun dan Penggugat sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar dan sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

### 1. **Anaka Kandung Penggugat dan Tergugat,**

perempuan, umur 18 (delapan belas) bulan ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Anak kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki,  
umur 2 (dua) bulan.

Anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat penghasilannya tidak tetap sebagai Supir Freelance dan Penggugat hanya diberikan sesuai kebutuhan itupun masih kurang, sehingga sebagian kebutuhan rumah tangga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sejak awal pernikahan;
- b. Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, Karena kejadian tersebut, Penggugat merasa kesal dengan Tergugat, dan untuk keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat seperti dipanggil Anjing, babi, sundel dan sering mengusir Penggugat;
  - d. Sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2014 Tergugat hampir setiap malam keluar rumah dengan alasan nongkrong dengan teman-teman dan ketika Penggugat melarang untuk berkumpul dengan temannya Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
  - e. Setiap terjadi pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat bukannya mendamaikan tetapi sebaliknya menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan menyuruh mencari isteri yang lainnya;
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 ketika Penggugat berada di Denpasar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat diusir dari rumah kediaman di Denpasar dan diantar kerumah orangtua Tergugat yang di Klungkung, tetapi Penggugat tidak mau masuk kedalam rumah orang tua Tergugat.
6. Bahwa Penggugat kemudian menelpon adik Penggugat untuk menjemput Penggugat di Desa Minggir dan Penggugat kembali kerumah orang tua di Semarapura Tengah sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Kepala Desa Kampung Gelgel;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Semarapura Tengah Nomor 470/386/X/2015/Sp.Tengah. tanggal 06 Oktober 2015 yang telah diketahui oleh Lurah Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma -cuma (prodeo);

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg tanggal 15 Oktober 2015 berbunyi :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Klungkung;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa para pihak telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis Hakim yang bernama Dahron, S.Ag. M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Nopember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan kedua dan ketiga penggugat secara *in person* telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg. tanggal 05 November 2015 dan berita acara panggilan (relaas) tanggal 24 November 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dan penambahan secara lisan oleh Penggugat tentang penyebab perselisihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sebagai berikut;

- Bahwa Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, suka keluar malam untuk ngobrol dengan teman-temannya, tidak mau menjaga anaknya, Tergugat suka konsumsi narkoba dan Tergugat setiap bertengkar suka memukul serta mengusir Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah terjadi pertemuan keluarga sampai melibatkan kepala desa Gelgel tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk atau mencari Penggugat namun hanya sekali setelah mediasi dilaksanakan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membawa Penggugat kembali ke rumah Tergugat tetapi karena orang tua Penggugat tidak ada di rumah Penggugat meminta untuk menunggu tetapi Tergugat tidak bersedia dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa karena pada sidang kedua dan ketiga Tergugat tidak hadir, maka maka acara jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Penggugat**) Nomor : 5105945712840001 tertanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor 29/05/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2 (bukti P-2);

### B. Saksi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Penggugat**, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru (SMK Pariwisata), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi sedang bekerja dikapal pesiar
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa anak yang pertama ikut dengan keluarga Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari istri dan keluhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, tidak mau membantu mengurus anak, Tergugat sering keluar malam dan memakai narkoba;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir dan memukul Penggugat bahkan kepala Penggugat pernah benjol dipukul Tergugat;
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi orang tua Tergugat, bahkan pernah melalui Lurah Gelgel Klungkung namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, Umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu tiri Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gelgel Klungkung setelah tu pindah ke Denpasar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak November 2014 sampai saat ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab awalnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa 3 bulan kemudian saat Penggugat hamil anak kedua Penggugat bertengkar lagi karena masalah mengurus anak di rumah;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada tanggal 30 September 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu setiap terjadi pertengkar Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat bahkan melempar perabot;
- Bahwa saksi pernah melihat paha dan tangan Penggugat memar karena dipukul Tergugat;
- Bahwa bila terjadi pertengkar Penggugat sering pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat, bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah menelpon Lurah Gelgel Klungkung untuk menyelesaikan masalah keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 sebelum putusan dibacakan Penggugat mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan Mediator Dahron, S.Ag., M.SI. tanggal 05 November 2015.

Menimbang, bahwa setelah dilaluinya pemeriksaan perkara ini dari sidang pertama sampai sidang keempat, dimana dalam setiap sidang Majelis memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk kembali dengan Tergugat karena Penggugat masih mencintai Tergugat, Penggugat menerima saran-saran dari Majelis Hakim dan menyatakan secara lisan dengan sukarela untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan dan pokok perkaranya telah diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang mediasi sedangkan sejak sidang yang kedua sampai sidang yang keempat Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan pasal 272 RV tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Klg. tertanggal 15 Oktober 2015, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg. tanggal 15 Oktober 2015, Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya untuk kelancaran proses perkara, karena Penggugat dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2015.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Klg dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2015.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 H, dengan susunan Drs. H. Muhammad, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I. dan Dahron, S.Ag., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Sumianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I.

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perician biaya perkara :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses              | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya panggilan Tergugat  | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h                  | : Rp. 300.000,- |

(tiga ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)